

ANGGARAN DASAR
HASIL MUSYAWARAH BESAR
GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA
(GKMI)
TAHUN 2017

PEMBUKAAN

ALLAH ITU KASIH ADANYA

Keselamatan itu adalah kehendak dan rencana Allah untuk semua orang dan kebahagiaan adalah cita-cita dan kerinduan setiap orang. Tetapi kehidupan dan kematian adalah tanggung jawab setiap orang kepada Tuhan. Karenanya segala orang percaya harus berkumpul dan berbakti kepada “Allah” pencipta semesta alam yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan mereka itulah yang disebut sidang jemaat Yesus Kristus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gereja Kristen Maranatha Indonesia bertekad : memberitakan injil keselamatan Yesus Kristus kepada seluruh bangsa di dunia merealisasikan Amanat Agung Sorgawi, menjadikan segala bangsa murid-Nya serta mempersiapkan jemaat menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus, sebagai wujud dari KASIH ALLAH.

BAB I
NAMA, DIDIRIKAN, STATUS HUKUM, SISTEM ORGANISASI DAN
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama: “GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA” dengan singkatan “GKMI”

Pasal 2

Organisasi Gereja ini, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1952 di Langowan, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Badan Hukum organisasi ini: terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dd/P/VII/84/672/72 Tahun 1972. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI Nomor 154 Tahun 1988 dan Ditjen Sospol Depdagri No. 258-259

Pasal 4

1. Sistem Penataan Organisasi Bersifat Kongregasional
2. GKMI terdiri dari sidang jemaat diseluruh Indonesia dan Luar Negeri

Pasal 5

1. Kantor Pusat Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) berkedudukan di Kota Manado dan sekitarnya di Propinsi Sulawesi Utara.
2. Organisasi Gereja ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II
PANGGILAN GEREJA

Pasal 6

Dasar

GKMI berdasarkan Firman Tuhan yaitu ALKITAB yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

BAB III PENGAKUAN IMAN

Pasal 7

Pengakuan Iman GKMI adalah:

1. Kami Percaya ALLAH ADALAH ESA yang keberadaan-Nya kekal di dalam tiga Oknum namun satu pribadi, BAPA, ANAK, dan ROH KUDUS.
2. Kami Percaya YESUS KRISTUS, adalah ALLAH yang menjadi manusia, dikandung dari Roh Kudus melalui perawan Maria, mati disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke Surga, duduk di sebelah kanan ALLAH BAPA dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang sudah mati.
3. Kami Percaya Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki sorga, Raja diatas segala raja dan Hakim Agung.
4. Kami Percaya Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa.
5. Kami Percaya Keselamatan manusia yang kekal hanya bisa diperoleh melalui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat pertobatan dan dengan kesadaran sendiri memberi diri dibaptis selam di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
6. Kami Percaya Keselamatan yang sudah Tuhan berikan bisa hilang jikalau kita murtad, hidup kembali dalam dosa (Ibrani 6:4-6. Ibrani 10:26. I Tim.4:1-16). Oleh karena itu hendaklah setiap orang percaya menjaga keselamatan tersebut (Filipi 2:12).
7. Kami Percaya Baptisan Roh Kudus adalah Karunia Allah untuk melengkapi orang percaya.

8. Kami Percaya Pekerjaan Roh Kudus nyata lewat manifestasi Roh Kudus dan karunia-karunia yang bekerja di tengah-tengah jemaat yang bertujuan memulihkan, memurnikan, membangun dan mempersiapkan jemaat sebagai pengantin Kristus.
9. Kami Percaya Prinsip hidup suci adalah buah dari kelahiran baru karena Allah suci adanya.
10. Kami Percaya Gereja akan mengalami pengangkatan sebelum masa kesukaran besar dan akan masuk dalam kemuliaanNya, kemudian Kristus akan mendirikan kerajaan Damai-Nya 1000 tahun di atas dunia ini.
11. Kami Percaya Semua orang akan dibangkitkan, orang benar bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal tetapi orang fasik pada kebangkitan kedua untuk menerima hukuman yang kekal.

Pasal 8

Azas Berbangsa

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka Gereja Kristen Maranatha Indonesia berazaskan Pancasila.

BAB IV VISI DAN MISI GEREJA

Pasal 9

Visi Gereja

Visi organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI)

1. Menjadikan Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang sempurna sampai Maranatha.
2. Membangun komunitas murid Yesus diseluruh pelosok Indonesia dan sampai ke seluruh dunia.

Pasal 10

Misi Gereja

Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI) memiliki Misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Amanat Agung atau perintah Tuhan Yesus Kristus menyaksikan dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada seluruh bangsa dan membaptiskan mereka yang percaya, serta menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus (Markus 16:16-18)
2. Menjadikan Jemaat yang bertumbuh, berakar dan berbuah, penuh Roh Kudus dan Misionaris.
3. Menyaksikan dan memberitakan rahasia Injil Tuhan Yesus Kristus pada setiap orang.
4. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan warga jemaat untuk lebih menampakkan persekutuan dalam kesatuan Roh (Efesus 4:3), kebersamaan dalam pelayanan dan kesaksian (Kis 2:42), lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap tolong menolong (Galatia 6:2).
5. Meningkatkan kesadaran Pemimpin dan jemaat untuk mampu mandiri dan memberi.
6. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Jemaat untuk turut membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

TUJUAN

Pasal 11

Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) bertujuan melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus dan mempersiapkan jemaat menjadi gereja penganten menyongsong hari Maranatha.

BAB VI

Pasal 12

KEANGGOTAAN

Anggota organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) terdiri dari semua orang yang dengan sukarela menyatakan diri menjadi anggota dengan

pernyataan tertulis dan sanggup mentaati semua ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota :

Anggota organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) berhak memperoleh :

- a. Perlindungan
- b. Pembinaan
- c. Pelayanan
- d. Pembelaan dari organisasi

2. Kewajiban Anggota :

Anggota organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) wajib :

- a. Mentaati Firman Allah
- b. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI, peraturan dan ketentuan-ketentuan organisasi GKMI.
- c. Setia beribadah di Gereja lokat tempat dimana dia terdaftar secara resmi.

BAB VII

UNSUR ORGANISASI

Pasal 14

Majelis Pusat terdiri dari:

1. Pembina Pusat
2. Pengurus Pusat
3. Gembala Gereja Pusat

Majelis Daerah terdiri dari :

1. Penasehat Daerah
2. Pengurus Daerah

Majelis Kota/Kabupaten terdiri dari :

- Pengurus Kota/Kabupaten

Majelis Wilayah terdiri dari :

1. Penasehat Wilayah
2. Pengurus Wilayah

Pasal 15

PIMPINAN

Pimpinan Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.
2. Tingkat Propinsi disebut Pengurus Daerah/Koordinator.
3. Tingkat Kabupaten / Kota disebut Pengurus Kota / Kabupaten.
4. Tingkat Wilayah disebut Pengurus Wilayah.
5. Tingkat Jemaat disebut Gembala Sidang
6. Perincian Tugas Pengurus Dan Tata Gereja diatur lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga dan keputusan lainnya.

BAB VIII

MUSYAWARAH- MUSYAWARAH

Pasal 16

Musyawarah-musyawarah GKMI adalah :

1. Musyawarah Besar disingkat MUBES.
2. Musyawarah Kerja Nasional di singkat MUKERNAS.
3. Musyawarah Besar Luar Biasa di singkat MUBESLUB.
4. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA.
5. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA .
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB.
7. Musyawarah Wilayah disingkat MUSWIL .
8. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat MUKERWIL.

9. Musyawarah Sidang Jemaat.

10. Perincian selanjutnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17

Rapat-rapat

1. Rapat-rapat Majelis Pengurus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
 - a. Rapat Majelis Pusat.
 - b. Rapat Majelis Daerah / Koordinator.
 - c. Rapat Pengurus Kota / Kabupaten.
 - d. Rapat Majelis Wilayah.
 - e. Rapat Majelis Jemaat.
 - f. Rapat Majelis Pengurus disemua tingkatan dihadiri oleh semua anggota Pengurus sesuai dengan tingkatannya dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu dari jumlah anggota Pengurus termasuk bagi mereka yang menyurat.

BAB IX

GEREJA PUSAT

Pasal 18

Gereja Pusat

1. Gereja Pusat adalah Pusat kegiatan Rohani GKMI
2. Gembala Gereja Pusat dipilih/diangkat oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan dan mendengarkan aspirasi Hamba-hamba Tuhan dan Majelis Jemaat Gereja Pusat.
3. Rincian tugas dan tata laksana kegiatan akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga GKMI serta keputusan-keputusan lainnya.

BAB X

PEJABAT GEREJA

Pasal 19

Pejabat Gereja dalam lingkup Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah :

- a. Pendeta Pembantu

b. Pendeta Muda

c. Pendeta

Tata cara pengangkatan Pejabat Gereja diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga GKMI

BAB XI

KEUANGAN GEREJA

Pasal 20

Kuangan Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) bersumber dari :

1. Perpuluhan
2. Persembahan khusus
3. Kolekte
4. Iuran bulanan/kepala keluarga
5. Iuran para Pejabat Gereja
6. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
7. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Firman Allah.

BAB XII

KEKAYAAN

Pasal 21

1. Kekayaan GKMI adalah semua harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari Pemberian, Pembelian, Hibah, dan usaha lainnya dilakukan mengatasnamakan organisasi, termasuk setiap bangunan yang dibangun atas nama GKMI

2. Status dan pengelolaan aset GKMI di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar dilaksanakan pada Musyawarah Besar Tahun 2022

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar Hasil Mukernas tahun 2014 diMakassar dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibolangit

Pada tanggal : 11 Oktober 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HASIL MUSYAWARAH BESAR
GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA
(GKMI)
TAHUN 2017

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Keanggotaan Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) adalah : Mereka yang sudah terdaftar secara resmi di Gereja Lokal.

Pasal 2

Hak Anggota hilang karena :

1. Meninggal Dunia.
2. Atas kehendak sendiri/permintaan sendiri.
3. Diberhentikan

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) wajib :
 - a. Mematuhi dan melakukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.

- b. Menghayati dan melakukan Firman Allah dengan sungguh-sungguh.
- c. Melaksanakan dan mengamankan keputusan-keputusan Organisasi GKMI.
- d. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Pimpinan GKMI.
- e. Terdaftar secara resmi dan Setia beribadah di Gereja local.
- f. Mengembalikan milik Tuhan/persepuluhan (Mal 3:8-10).

2. Hak Anggota:

Anggota Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dan Pembelaan dari organisasi GKMI
- b. Pembinaan/pelayanan Rohani.
- c. Mengajukan pendapat dan saran kepada pengurus GKMI menurut hierarki organisasi GKMI.
- d. Hak yang sama untuk dipilih dan memilih sebagai pengurus GKMI (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Pasal 4

Usaha-usaha Gereja

Untuk mencapai visi dan misi Gereja, maka Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) melakukan usaha-usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas iman dengan cara :

- a. Melakukan Pembinaan-pembinaan Rohani, seminar, KKR dan Pemberdayaan Jemaat.
- b. Mendirikan Gedung Gereja di dalam dan luar Negeri, sebagai sarana pelayanan kerohanian Jemaat.
- c. Mendirikan Gedung dan mengelola tempat pelayanan, konseling dan rumah rehabilitasi.
- d. Mendirikan Gedung dan mengelola tempat-tempat pendidikan umum dan kejuruan dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Play Group sampai Perguruan Tinggi dengan mengacu pada system regulasi pemerintah
- e. Mendirikan Gedung dan mengelola panti asuhan dan panti jompo.
- f. Mendirikan Gedung dan mengelola tempat pelayanan melalui media elektronik dan media cetak.

- g. Mengadakan Kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang bersifat rohani.
- h. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

STRUKTUR MAJELIS PENGURUS

1. Pembina Pusat :
Pembina Pusat dengan susunan sbb :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. 5 (lima) Anggota
2. Pengurus Pusat :
Pengurus Pusat dengan susunan sbb :
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum I
 - c. Wakil Ketua Umum II
 - d. Wakil Ketua Umum III
 - e. Wakil Ketua Umum IV
 - f. Wakil Ketua Umum V
 - g. Wakil Ketua Umum VI
 - h. Sekretaris Umum
 - i. Sekretaris I
 - j. Sekretaris II
 - k. Bendahara Umum
 - l. Bendahara I
 - m. Bendahara II
 - n. Bidang - Bidang :
 1. Bidang Organisasi ;
 2. Bidang Bapak, Ibu, Pemuda, Anak (BIPRA)
 3. Bidang Pendidikan Kaderisasi
 4. Bidang Penggembalaan
 5. Bidang Keuangan/Sosial Diakonia

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XIX GKMI
DI SIBOLANGIT SUMUT 10-12 OKTOBER 2017

6. Bidang Pengawasan Perbendaharaan Keuangan
 7. Bidang Pendataan dan Pengelolaan Aset
 8. Bidang Iptek, Pengelolaan Kartu Identitas Elektronik dan Website
 9. Bidang Ekonomi Kreatif
 10. Bidang Penelitian Pengembangan
 11. Bidang Bantuan Hukum
 12. Bidang Pekabaran Injil
 13. Bidang Hubungan Luar Negeri.
 - o. Setiap Bidang terdiri dari 3 (tiga) orang; satu orang ketua dan dua orang anggota
 - p. Gembala Gereja Pusat.
 3. Penasehat Daerah :
Penasehat Daerah dengan susunan sbb :
 - a. Ketua
 - b. 4 (empat) Anggota
 4. Pengurus Daerah :
Pengurus Daerah dengan susunan sbb;
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua I
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Wakil Ketua III
 - e. Sekretaris
 - f. Wakil Sekretaris
 - g. Wakil Sekretaris
 - h. Bendahara
 - i. Wakil Bendahara
 - j. Wakil Bendahara
 - k. Biro-Biro
 1. Organisasi
 2. Pengembalaan dan Penginjilan.
 3. Pendidikan dan Kaderisasi.
 4. Sosial Diakonia.
 5. Keuangan.
 6. BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak)
- Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XIX GKMI
DI SIBOLANGIT SUMUT 10-12 OKTOBER 2017

Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu.
Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja.
Komisi Pelayanan Anak.

Setiap Biro terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu; satu orang Ketua dan dua orang anggota

5. Pengurus Kota/Kabupaten :
Pengurus Kota/Kabupaten dengan susunan sbb:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. 3 (tiga) Anggota.
6. Penasehat Wilayah
Terdiri dari 3 (tiga) orang
7. Pengurus Wilayah :
Pengurus Wilayah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Bagian
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak)
 3. Penginjilan dan Misi
 4. Bagian Sosial Diakonia dan KeuanganSetiap bagian terdiri dari 2 orang yaitu Ketua dan Sekretaris kecuali BIPRA.
8. Majelis Jemaat :
Majelis Jemaat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Gembala
 - b. Wakil Gembala (sesuai kebutuhan)
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Tua-Tua Sidang

- f. Pengerja
- g. Seksi-Seksi :
 1. Penatalayanan
 2. Sosial Diakonia
 3. Penginjilan dan Misi
 4. BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak).Susunannya dapat diatur sesuai kebutuhan Sidang Jemaat setempat.

9.
 1. Untuk jabatan Pengurus Inti : Majelis Pusat, Majelis Daerah, Pengurus Kota/Kabupaten dan Majelis Wilayah tidak boleh merangkap jabatan satu dengan lainnya, kecuali daerah-daerah yang belum memungkinkan.
 2. Yang dimaksud dengan Pengurus Inti adalah Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara, Ketua Bidang, Ketua Daerah, para wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Kota/Kabupaten, Ketua Wilayah.
 3. Majelis Daerah dapat dibentuk jika di Daerah tersebut sudah berdiri paling sedikit 5 Sidang Jemaat.
 4. Pengurus Kota/Kabupaten dapat berdiri jika sudah ada Pengurus Wilayah.
 5. Pengurus Wilayah dapat dibentuk jika di Wilayah tersebut sudah berdiri 3 (tiga) Sidang Jemaat
 6. Dimungkinkan untuk Pemekaran bagi Majelis Daerah, Pengurus Kota/Kabupaten, Majelis Wilayah jika menyangkut Efisiensi dengan mempertimbangkan Luas wilayah, Populasi Penduduk, Jarak, wilayah Kepulauan, tanpa didasarkan atas Pemekaran yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 6

BAPAK, IBU, PEMUDA, REMAJA, ANAK (BIPRA)

1. Untuk kelancaran pelaksanaan program-program, maka kepengurusan BIPRA mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Jemaat, dengan cara diangkat / penunjukan.
2. Pengangkatan dan atau penunjukan pengurus BIPRA ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah disetiap tingkatan organisasi untuk persamaan periodenisasi.

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGURUS GKMI

1. Tugas Umum Pembina Pusat :

- A. Pembina Pusat adalah suatu bagian organisasi yang memiliki kewenangan untuk membina, mengawasi, mengontrol dan menerbitkan jalannya organisasi GKMI yang bersifat kolektif.
- B. Memberi sanksi bagi kepada Ketua Umum dan Pejabat Gereja lainnya yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta Firman Allah.
- C. Bersama Ketua Umum menetapkan pengganti Pembina Pusat kalau berhalangan tetap.
- D. Memberi masukan kepada Pengurus Pusat untuk mengisi personil pengganti Pengurus Pusat jika terjadi kekosongan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, terkena sanksi atau tidak menjalankan tugas.
- E. Bersama Pengurus Pusat menyusun dan menetapkan dogma dan pengajaran serta mengawasi kemurnian azas gereja yang diterapkan oleh pejabat-pejabat gereja dalam lingkup GKMI dengan menyelenggarakan seminar-seminar serta lokakarya dll;
- F. Mengayomi serta melayani seluruh Pejabat Gereja dalam satu kesatuan dengan tidak membeda-bedakan dan dalam kasih.
- G. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Pusat, Majelis Daerah, Pengurus Kota/Kabupaten, Majelis Wilayah dan Majelis Jemaat.
- H. Memberikan Nasehat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pengurus Pusat

2. PEMBAGIAN TUGAS

- A. Ketua/Wakil Ketua
 - a. Melaksanakan pengawasan kebijakan umum GKMI yang tidak menyimpang dari pengakuan Iman, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
 - b. Mengawasi pelaksanaan Tugas Pengurus Pusat demi perkembangan dan kemajuan GKMI.

- c. Melayani semua Pejabat GKMI dengan penuh kasih dan memperlakukan persekutuan.
- d. Bersama memimpin Rapat-rapat Pembina Pusat.
- e. Bersama menandatangani surat-surat keluar.
- f. Menjabarkan kebijakan Pembina Pusat.
- g. Menghadiri rapat bersama dengan Pengurus Pusat jika diperlukan

2. Anggota

Membantu dalam segala tugas-tugas kepengurusan maupun tugas-tugas pengawasan.

3. Tugas Umum Pengurus Pusat :

1. Pengurus Pusat berwenang menentukan kebijakan organisasi dan berkoordinasi dengan Pembina Pusat.
2. Wajib menjalankan seluruh keputusan Musyawarah Besar, Mukernas dan keputusan-keputusan lainnya .
3. Bilamana Ketua Umum dibebastugaskan maka Ketua Pembina mengadakan Rapat Majelis Pusat untuk menentukan Pelaksana Tugas.
4. Mengamankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
5. Melaksanakan saran-saran yang diberikan oleh Pembina Pusat.
6. Dalam melaksanakan kebijakan umum, Pengurus Pusat merupakan pelaksana yang bersifat kolektif.
7. Membahas dan memelihara kemurnian dan persamaan pengajaran serta memelihara kesatuan Roh dan ketertiban GKMI dimanapun berada.
8. Bersama Pembina Pusat menyusun dan menetapkan Tata Cara Ibadah dan Tata Pelayanan Mimbar dalam lingkup GKMI.
9. Mengunjungi daerah-daerah untuk memantau perkembangan pekerjaan Tuhan dan memperlakukan tali persaudaraan dan persekutuan.
10. Bersama Pembina Pusat menetapkan Musyawarah-musyawarah pada tingkat pusat.
11. Melantik para Pendeta Muda menjadi Pendeta Penuh pada Musyawarah Besar/Musyawarah Kerja Nasional.
12. Menerbitkan Surat Keputusan Pendeta.
13. Mencetak / menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Gereja Pdt.

14. Melaporkan kegiatan kepada Pembina Pusat.
 15. Merekomendasikan Sekolah Tinggi Teologi Maranatha dengan mengacu pada aturan organisasi serta regulasi Pemerintah.
 16. Bersama dengan pihak Sekolah Tinggi Teologi Maranatha menyusun Kurikulum khusus untuk diterapkan di Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Alkitab serta yang setingkatnya.
 17. Menyelenggarakan Pendidikan Latihan kepada Pdm untuk dilantik menjadi Pdt pada Mubes atau Mukernas
 18. Memimpin Sidang dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah dan berlaku disetiap tingkatan Pengurus.
 19. Bersama dengan Majelis Daerah menetapkan Gembala-gembala sidang di Daerahnya.
 20. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan Majelis Daerah yang terpilih dalam Musyawarah Daerah/MUSDALUB.
 21. Melantik Majelis Daerah yang terpilih dalam Musyawarah Daerah/MUSDALUB.
 22. Menerbitkan surat keputusan dan melantik Koordinator Daerah GKMI, melalui proses pengkajian Pengurus Pusat.
 23. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Daerah, Majelis Kota/Kabupaten dan Majelis Wilayah.
 24. Memberi sanksi bagi Majelis Daerah, Pejabat Gereja dan anggota GKMI yang melanggar aturan.
 25. Berkewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar.
 26. Menerbitkan Surat Keputusan dan melantik Gembala Gereja Pusat.
 27. Mengangkat dan memberhentikan gembala gereja pusat.
 28. Bertanggungjawab kedalam dan keluar.
 29. Menyampaikan kepada Daerah-daerah setiap hasil keputusan MUBES, MUKERNAS, dan Rapimnas. .
4. Pembagian Tugas Pengurus Pusat :
1. Ketua Umum
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas anggota Pengurus Pusat demi perkembangan dan kemajuan GKMI umumnya.
 - b. Memelihara hubungan kedalam dan keluar organisasi GKMI.

- c. Melayani semua Pejabat GKMI dengan penuh kasih dan mempereat persekutuan.
 - d. Mendelegasikan tugas-tugas kepada para Wakil Ketua Umum dan penjabarannya kepada para Ketua Bidang masing-masing.
 - e. Bersama Bendahara Umum membuka Rekening Bank.
 - f. Bersama Sekretaris Umum dan Para Wakil Ketua Umum memimpin rapat-rapat Pengurus Pusat.
 - g. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat keluar.
2. Wakil Ketua Umum I
 - a. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
 - b. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
 - c. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinir dan membina Bidang Organisasi, Departemen Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak (BIPRA).
 3. Wakil Ketua Umum II
 - a. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
 - b. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
 - c. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinir dan membidangi Pendidikan Kaderisasi, Penggembalaan.
 4. Wakil Ketua Umum III
 - a. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
 - b. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
 - c. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinir dan membina Bidang Keuangan/Sosial Diakonia, Pengawasan Perbendaharaan Keuangan.
 5. Wakil Ketua Umum IV
 - a. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
 - b. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
 - c. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinir dan membina Bidang Penelitian Pengembangan, Bantuan Hukum, Pekabaran Injil.
 6. Wakil Ketua Umum V
 - a. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
 - b. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.

- c. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinir dan membidangi Pendataan dan Pengelolaan Aset, Iptek dan Pengelolaan Kartu Identitas Elektronik dan Website, Ekonomi Kreatif.
7. Wakil Ketua Umum VI
- a. Mendampingi Ketua Umum sesuai dengan tugas.
 - b. Mewakili Ketua Umum sesuai dengan bidangnya/mandat.
 - c. Menjalankan tugas sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinir dan membidangi Hubungan Luar Negeri
8. Sekretaris Umum :
- a. Memimpin Sekretariat Pengurus Pusat.
 - b. Mendampingi Ketua umum disetiap kegiatan organisasi
 - c. Mengelola Administrasi, menjabarkan keputusan Mubes dan kebijakan Pengurus Pusat.
 - d. Bersama para Wakil Ketua Umum mewakili GKMI, bila Ketua Umum berhalangan/mandat.
 - e. Menyusun Statistik Perkembangan GKMI diseluruh Indonesia.
9. Sekretaris I dan II
- a. Mendampingi Sekretaris Umum dalam segala tugasnya.
 - b. Mewakili Sekretaris Umum bila berhalangan.
 - c. Menjalankan tugas Sekretaris Umum sesuai mandat.
 - d. Membantu para Wakil Ketua Umum
10. Bendahara Umum :
- a. Mengatur Keuangan Pengurus Pusat sesuai Anggaran Belanja dan Pendapatan yang ditetapkan.
 - b. Menyimpan uang di Bank atas nama Pengurus Pusat.
 - c. Bersama Ketua Umum membuka Rekening Bank.
 - d. Menyusun Laporan Keuangan Majelis Pusat serta mempersiapkan laporan keuangan pada rapat-rapat dan musyawarah.
11. Bendahara I dan II :
- a. Membantu Bendahara Umum untuk pengalokasian dana umum
 - b. Membantu Bendahara Umum dalam penyusunan laporan keuangan.
12. Bidang – Bidang :
- a. Sebagai Unit Pelaksana organisasi GKMI dibidang masing-masing.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang-bidang dibawah koordinasi dan pengawasan serta bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Umum.
 - c. Setiap Bidang wajib menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
13. Pembagian tugas lainnya akan diatur dan diputuskan dalam rapat Pengurus Pusat.
5. Penasehat Daerah :
- A. Penasehat Daerah adalah suatu bagian organisasi GKMI di daerah yang berfungsi dan berkewajiban :
- a. Memberikan nasehat pada Pengurus Daerah diminta atau tidak diminta menyangkut Jalannya organisasi dan kepengurusan sesuai dengan hasil-hasil Musyawarah Besar
 - b. Merekomendasikan sanksi bagi pengurus gereja dan Pejabat Gereja di Daerahnya yang membuat pelanggaran organisasi dan Firman Allah.
- B. Mengayomi serta melayani seluruh Pejabat Gereja di daerahnya dalam satu kesatuan yang tidak membeda-bedakan dan dalam kasih.
6. Pengurus Daerah :
1. Wajib melaksanakan seluruh Keputusan Musyawarah Daerah, dan keputusan-keputusan lainnya yang ditetapkan oleh rapat kerja, musyawarah kerja dan rapat pimpinan di daerahnya.
 2. Mengamankan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI, Keputusan-Keputusan Mubes, Mukernas, Program kerja dan kebijakan Pengurus Pusat.
 3. Mengunjungi Majelis Wilayah/Majelis Jemaat di daerahnya untuk memantau perkembangan pekerjaan Tuhan.
 4. Menetapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah dan rapat-rapat.
 5. Menerbitkan surat keputusan penetapan Pengurus Kota / Kabupaten, Majelis Wilayah serta melantiknya.
 6. Bersama Pengurus Pusat mengangkat dan menetapkan Gembala-Gembala sidang di daerahnya dengan memperhatikan usulan Majelis Wilayah. Surat keputusan dan pelantikan Gembala Sidang dilaksanakan oleh Majelis Daerah pada ibadah hari Minggu dihadapan Sidang Jemaat.

7. Bersama dengan Majelis Wilayah mentahbiskan sidang-sidang yang baru dibuka.
 8. Menetapkan dan melantik Pejabat-pejabat Gereja sebagai Pendeta Muda sesuai rekomendasi Majelis Wilayah atas usul Gembala Sidang pada Musyawarah Daerah / Musyawarah Kerja Daerah.
 9. Menerbitkan SK, Kartu Tanda Pengenal Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu.
 10. Mengelola secara langsung maupun tidak langsung Sekolah Alkitab Maranatha atau setingkatnya.
 11. Bertanggung Jawab serta merekomendasikan Sekolah Alkitab Maranatha atau setingkatnya berdasarkan pemetaan wilayah di Daerah masing-masing
 12. Melaksanakan Diklat bagi Pdp yang akan dilantik menjadi Pdm pada Musda dan Mukerda
 13. Menetapkan sanksi administrasi bagi Pengurus, Pejabat Gereja di daerahnya yang melakukan pelanggaran moral dan disiplin organisasi.
 14. Melaporkan kegiatan-kegiatan daerahnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pembina Daerah.
 15. Menyampaikan setiap hasil keputusan MUBES, MUKERNAS, MUSDA, MUKERDA, dan Keputusan lainnya kewilayahnya.
7. Pengurus Kota/Kabupaten :
1. Penghubung urusan organisasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.
 2. Berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
 3. Berkewajiban mengunjungi Majelis Wilayah di wilayah kerjanya.
 4. Berkewajiban membuat laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Majelis Daerah GKMI.
 5. Majelis Kota/Kabupaten dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
8. Pengurus Wilayah :
1. Bertanggungjawab dan menjadi perantara sidang-sidang dan Pejabat Gereja di wilayahnya dalam segala urusan dengan Majelis Daerah.
 2. Mewakili GKMI kedalam dan keluar wilayahnya.

3. Wajib melaksanakan seluruh keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Pusat dan Majelis Daerah, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
 4. Wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik dalam lingkup Majelis Wilayah maupun sidang jemaat dalam wilayah kerjanya.
 5. Wajib membina dan memperhatikan kesejahteraan Pejabat Gereja dalam wilayah kerjanya.
 6. Melaksanakan Diklat bagi Pengerja untuk dilantik menjadi Pdp pada Muswil atau Mukerwil.
 7. Bersama-sama dengan Penggembalaan sidang jemaat dapat mendirikan sekaligus membina Sekolah Orientasi Melayani ((SOM) yang siswanya berasal dari wilayah tersebut kecuali Majelis Wilayah yang belum ada SOM.
 8. Wajib mengadakan perkunjungan ke sidang-sidang Jemaat dalam wilayah kerjanya.
 9. Merekomendasikan Pejabat Gereja atas usul Gembala Sidang yang akan dilantik oleh Majelis Daerah.
 10. Wajib menyetorkan kewajiban keuangan ke kas daerah.
 11. Melaporkan kegiatan-kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Majelis Daerah.
 12. Melantik Pendeta Pembantu pada Musyawarah Wilayah sesuai usulan gembala sidang
 13. Menyampaikan setiap hasil keputusan MUBES, MUKERNAS, MUSDA, MUKERDA, MUSWIL ke sidang-sidang.
9. Majelis Jemaat.
1. Anggota Majelis Jemaat, ialah membantu Gembala Sidang dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan
 2. Majelis Jemaat dan Pengerja tidak dipilih secara terbuka tapi diangkat dan ditetapkan oleh Gembala Sidang.
 3. Dan bila dianggap perlu dapat diadakan rapat / musyawarah.

Pasal 8

A.SIDANG JEMAAT

1. Sidang Jemaat adalah umat Tuhan yang sudah dipisahkan dari kegelapan datang pada terang-Nya yang ajaib dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan Allah, sebagai satu keluarga kerajaan Allah yang dipersiapkan menjadi gereja pengantin.
2. Sidang Jemaat adalah suatu unit organisasi terdepan dari GKMI.
3. 1 (satu) Desa/kelurahan berdiri 1 (satu) sidang jemaat/penggembalaan.
4. Dimungkinkan berdiri sidang jemaat yang lain di 1 (satu) Desa/Kelurahan yang sama jika terjadi pemekaran dengan alasan jumlah jemaat dan harus didasarkan kesepakatan bersama Gembala, pejabat gereja, majelis serta jemaat dengan memperhatikan jarak yang wajar antara satu gereja dengan gereja hasil pemekaran. Yang dimediasi pengurus wilayah dan pengawasan langsung serta persetujuan Pengurus Daerah
5. Tidak dibenarkan sidang jemaat berdiri di 1 (satu) Desa/Kelurahan karena di dasarkan pada Perbedaan Pendapat, Perselisihan, Hasutan, Pemberontakan sepihak yang berdampak pada perpecahan sidang jemaat.
6. Jika terjadi pemekaran Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Pemerintah maka tidak secara otomatis terjadi pemisahan sidang jemaat, sekalipun dengan alasan diDesa yang baru dimekarkan jumlah jemaatnya lebih banyak ataupun sedikit dari Desa Induk. Terkecuali Gembala atas inisiatif sendiri dengan meminta kesepakatan majelis serta jemaat dan harus mendapatkan persetujuan Pengurus Daerah.
7. Sidang Jemaat dapat dibentuk jikalau ada minimal 3 (tiga) KK atau 7 (tujuh) Jiwa.
8. Jemaat cabang sebagai jemaat binaan dapat saja diadakan sepanjang jemaat itu belum dapat berdiri sendiri.

B.TUGAS GEMBALA SIDANG JEMAAT

1. Gembala Sidang berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam Sidang Jemaat secara kekeluargaan dalam Tuhan berdasarkan kasih.

2. Gembala Sidang wajib mengamankan dan melaksanakan semua keputusan-keputusan organisasi GKMI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
3. Gembala Sidang diberi otoritas mengangkat dan menetapkan majelis jemaat dan pengerja.
4. Gembala Sidang bertanggung jawab kepada Majelis Daerah.
5. Gembala Sidang Wajib menyeter persepuluhan ke kas Pengurus Pusat.
6. Gembala Sidang Wajib membentuk Panitia Pembangunan untuk membangun Gedung Gereja dan Pastori.
7. Gembala Sidang berkewajiban mengajar dan mendewasakan anggota jemaat demi pertumbuhan rohani dan kesucian Gereja Tuhan dalam rangka pembangunan Tubuh Kristus (Efesus 4:1-16 ; Efesus 5:26-27).
8. Gembala Sidang wajib memelihara persekutuan yang baik dengan Sidang Jemaat.
9. Gembala Sidang wajib menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pimpinan gereja.
10. Gembala Sidang wajib mengajarkan jemaat dalam hal melakukan kewajiban jemaat membawa persepuluhan.
11. Gembala Sidang wajib berada ditengah-tengah Sidang Jemaat, dalam rangka menjaga dan memelihara jemaat dalam segala kebutuhan rohani dan jasmani.
12. Gembala Sidang wajib mengembangkan jemaatnya dalam rangka pembukaan sidang-sidang baru.
13. Gembala sidang yang meninggalkan sidang jemaat selama 1 (satu) bulan harus mendapat ijin tertulis dari Majelis Daerah , dan jika selama 3 (tiga) bulan harus mendapat ijin tertulis dari Majelis Pusat.
14. Wajib melaksanakan Ibadah tiap hari minggu kecuali hal-hal khusus.
15. Sekurang-kurangnya sekali sebulan melaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus.
16. Menyelesaikan dan mengurus pentahbisan Gedung Gereja oleh Majelis Daerah.
17. Pelaksanaan Sakramen Gereja dilakukan oleh Pejabat Gereja Pria.

Pasal 9

PENGGEMBALAAN GEREJA PUSAT

- I. Gereja Pusat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Anggaran Dasar Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah :
 1. Merupakan pusat dari seluruh kegiatan Rohani GKMI;
 2. Jemaat Gereja Pusat adalah :
Anggota GKMI yang berdomisili di pusat kota Langowan khususnya Amongena I, II, III, Wolaang dan Waleure Kecamatan Langowan Timur, serta anggota GKMI yang berkesempatan hadir;
 3. Pengaturan ibadah dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Gembala Gereja Pusat dan Majelis Gereja serta dikoordinasikan dengan Pengurus pusat.
 4. Pengangkatan Majelis jemaat dan pembantu-pembantu lainnya, diangkat oleh Gembala Gereja Pusat dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat
 5. Gembala Gereja Pusat dan Pengurus Pusat GKMI bertanggung jawab penuh bagi pertumbuhan rohani jemaat Gereja Pusat.
2. Kriteria Gembala Gereja Pusat :
 1. Pendeta minimal 15 tahun.
 2. Sudah dalam pengembalaan minimal 5 tahun.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI.
 5. Rela berkorban.
 6. Umur minimal 40 tahun.
 7. Menyimpang dari ketentuan huruf a dan b, mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat.

Pasal 10

PEJABAT GEREJA

1. Pejabat Gereja dalam Lingkungan GKMI adalah “seluruh hamba-hamba Tuhan “ pria dan wanita yang dipanggil oleh Tuhan dan yang telah ditetapkan serta dilantik baik dalam Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, MUKERDA, maupun Musyawarah Besar dan MUKERNAS sebagai:

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XIX GKMI
DI SIBOLANGIT SUMUT 10-12 OKTOBER 2017**

- a. Pendeta Pembantu
- b. Pendeta Muda
- c. Pendeta.

2. Mereka yang dapat dilantik atau dikukuhkan sebagai Pejabat Gereja ialah :
 - a. Anggota GKMI (secara nyata) dan sudah terdaftar dan telah menjadi anggota jemaat yang setia.
 - b. Sudah lahir baru, taat dan setia.
 - c. Tidak merokok, tidak meminum minuman keras dan tidak bermain judi, bukan pengedar dan pemakai narkoba.
 - d. Tidak menjalankan riba.
 - e. Telah melalui pendidikan Alkitab/ pengalaman dalam pelayanan.
 - f. Bersedia ditempatkan di mana saja sebagai pelayan Tuhan.
 - g. Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta keputusan-keputusan lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin gereja.
 - h. Pejabat gereja dalam GKMI, tidak bergaji melainkan hidup dari injil (1 Korintus 9:14).

Pasal 11

PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GEREJA

Pejabat Gereja sebagaimana diatur pada pasal 24 Anggaran Dasar dan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga GKMI ini, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus penuh Roh Kudus sesuai firman Tuhan (Kis. 1:8; 2:1-4; 6:1-7; 8:14-17; 10:44-47; 19:1-7; Ef. 5:17-18).
2. Memiliki kehidupan sesuai Ef. 4:1-3
3. Mempunyai panggilan khusus sesuai (Rm 12:6-8; 1 Kor 12:7-11,28)
4. Memiliki ketaatan dan disiplin yang tinggi (1 Pet. 2:13-15)
5. Memiliki pengetahuan Alkitab yang memadai (Ay 28:28; Ams1:7; 9:10; Hos 4:6; Luk12:15; Kis 6:3; 1 Kor 1:17; 2:4,6,7; Kol 1:9; 3:16; Yak 3:17)
6. Mentaati pengakuan iman, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam organisasi GKMI.

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XIX GKMI
DI SIBOLANGIT SUMUT 10-12 OKTOBER 2017**

Pasal 12

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PEJABAT GEREJA

1. Pendeta Pembantu, dilantik dalam Musyawarah Wilayah / Musyawarah Kerja Wilayah atas usul gembala-gembala sidang
2. Pendeta Muda, dilantik dalam Musyawarah Daerah / Musyawarah Kerja Daerah atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan oleh Majelis Wilayah.
3. Pendeta dilantik dalam Musyawarah Besar / Musyawarah Kerja Nasional atas usul Gembala Sidang dan dan direkomendasikan oleh Majelis Daerah.

Pasal 13

JENJANG PENGANGKATAN PEJABAT GEREJA Dan GEMBALA SIDANG

1. Pengangkatan Pendeta Pembantu:
 - a. Pendeta Pembantu diangkat atas usul Gembala Sidang sesuai kriteria yang telah ditetapkan bagi pejabat gereja dan telah memenuhi syarat untuk diangkat;
 - b. Telah menjalani praktek sebagai pengerja dalam pengembalaan 4 (empat) tahun dan sudah membuktikan kesetiiaannya dalam pelayanan;
 - c. Harus mendapatkan Diklat dari Pengurus Wilayah.
 - d. Umur sekurang-kurangnya 22 tahun.
2. Pengangkatan Pendeta Muda:
 - a. Pendeta Muda diangkat atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan Majelis Wilayah GKMI sesuai dengan kriteria yang berlaku.
 - b. Telah melayani dalam jemaat lokal sebagai Pendeta Pembantu selama 4 (empat) tahun;
 - c. Lulus dari suatu Program Theologia atau lulus dari ujian yang dilaksanakan oleh Majelis Daerah;
 - d. Harus mendapatkan Diklat dari Pengurus Daerah.
 - e. Telah dapat membuktikan dalam kehidupan dan Pelayanan, karunia yang Tuhan berikan;
 - f. Umur sekurang-kurangnya 26 tahun.
3. Pengangkatan Pendeta:

- a. Pendeta diangkat atas usul Gembala Sidang dan direkomendasikan Majelis Daerah GKMI;
 - b. Telah melayani sebagai Pendeta Muda di gereja lokal selama 4 (empat) tahun;
 - c. Hidup tidak bercela dalam berjemaat dan bermasyarakat.
 - d. Lulus dari suatu program pendidikan Theologia atau lulus dari ujian yang dilaksanakan oleh Majelis Pusat GKMI atau telah membantu pelayanan dalam suatu gereja lokal selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut;
 - e. Harus mendapatkan Diklat dari Pengurus Pusat
 - f. Umur sekurang-kurangnya 30 tahun
4. Pengangkatan Gembala Sidang
 - a. Umur 22 Tahun
 - b. Minimal Pendeta Pembantu
 - c. Wajib mengikuti pendidikan Alkitab di GKMI.
 - d. Telah menjadi anggota GKMI minimal 2 tahun
 - e. Bukan pejabat pada organisasi gereja lain.
 5. Untuk point 1,2,3 dan 4, Pengecualian diputuskan oleh Pengurus Pusat. Selain Pejabat Gereja dimaksud pada pasal 24 ayat 1, maka GKMI mengakui adanya jawatan dalam gereja sesuai Efesus Pasal 4 yakni : Rasul, Nabi, Pemberita Injil, Gembala dan Guru.

Pasal 14

Bagi Gembala Sidang yang menjadi anggota DPR, DPRD, maka harus meletakkan/ menyerahkan jabatannya kepada Pengurus Pusat / Majelis Daerah.

Pasal 15

KEUANGAN

1. Keuangan Majelis Pusat GKMI :
Keuangan Majelis Pusat diperoleh dari :
 - a. 30 (tiga puluh) % dari perpuluhan Gembala Gereja Pusat;
 - b. Ekstra kolekte 1 kali dalam sebulan diseluruh sidang Jemaat GKMI di Indonesia;

- c. Sepersepuluh Gembala Sidang GKMI diseluruh Indonesia, yang diperoleh dari hasil Jemaat dan ditambah dari penghasilan pribadi lain;
 - d. Iuran Pejabat Gereja (Pendeta)
 - e. Persembahan Khusus; bantuan atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai Firman Allah.
2. Penggunaan Keuangan Majelis Pusat :
- a. Membiayai kegiatan-kegiatan Majelis GKMI;
 - b. Kesejahteraan Ketua Umum dan Sekretaris Umum (diatur dalam rapat Majelis Pusat);
 - c. Menyokong Hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan;
 - d. Menyokong janda-janda, fakir miskin dan yatim piatu;
 - e. Membiayai Sekolah Tinggi Theologia yang dikelola Majelis Pusat GKMI;
 - f. Membiayai kegiatan organisasi dan administrasi, penginjilan serta pembukaan Sidang baru di Propinsi yang belum ada GKMI;
 - g. Subsidi keuangan kepada Majelis-Majelis daerah / Koordinator Daerah GKMI sebesar 50 % dari jumlah kontribusi Daerah / Koordinator setempat;
3. Pertanggung jawaban keuangan :
- a. Pertanggungjawaban keuangan Majelis Pusat, disampaikan pada setiap 3 (tiga) bulan dan didistribusikan ke daerah-daerah;
 - b. Disampaikan Majelis Pusat pada pertanggungjawaban di Musyawarah Besar GKMI.
 - c. Laporan Keuangan Majelis Pusat disampaikan pada setiap pertemuan/ rapat.
4. Keuangan Majelis Daerah GKMI :
- Keuangan Majelis Daerah GKMI diperoleh dari :
- a. Sesuai pasal 16 butir 2 poin G;
 - b. Iuran Pejabat Gereja (Pendeta Muda);
 - c. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi Firman Allah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI.
5. Penggunaan Keuangan Majelis Daerah GKMI :
- a. Penggunaan Keuangan Majelis Daerah GKMI diatur oleh Majelis Daerah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI;

- b. Pengambilan keuangan oleh Ketua Pengurus Daerah dan Sekretaris Daerah;
 - c. Subsidi ke Pengurus Wilayah 15 % dari pembagian 50 % untuk Majelis Daerah.
 - d. Bendahara hanya mengadministrasikan keluar masuk keuangan.
6. Keuangan Majelis Wilayah :
- a. Iuran Pejabat Gereja (Pendeta Pembantu);
 - b. Sesuai Pasal 16 Poin 5 Huruf C subsidi dari Majelis Daerah sebesar 15 %.
 - c. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi Firman Allah dan peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Penggunaan keuangan dalam wilayah diatur oleh Majelis Wilayah menurut kebijakannya.
7. Keuangan Majelis Sidang Jemaat :
- a. Persembahan Khusus Jemaat;
 - b. Persembahan / korban tatangan Jemaat;
 - c. Persembahan / korban dari pihak lain yang diatur yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan.
 - d. Penggunaan keuangan Majelis Jemaat diatur oleh Gembala Sidang menurut kebijakannya.
8. Keuangan Gembala Sidang
- a. Sepersepuluh dari Jemaat.
 - b. Hulu Hasil.
 - c. Korban Tatangan.

Pasal 16
MUSYAWARAH

1. Musyawarah Besar :
- A. Musyawarah Besar adalah musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan
 - B. Musyawarah Besar (MUBES) diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh peserta :
 - 1. Majelis Pusat GKMI;
 - 2. Majelis Daerah GKMI;
 - 3. Gembala-Gembala Sidang GKMI;

4. Pendeta-Pendeta GKMI;
 5. Pendeta Muda yang akan dilantik Pendeta.
- C. Musyawarah Besar dapat berlangsung bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Gembala-Gembala Sidang dan Pendeta-Pendeta GKMI. (Gembala yang merangkap Pendeta dihitung satu);
 - D. Musyawarah Besar dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Daerah GKMI atau atas keputusan Majelis Pusat.
 - E. Apabila dalam Musyawarah Besar ternyata tidak dihadiri sesuai butir diatas; maka Majelis Pusat atau yang berwenang menyatakan bahwa Musyawarah Besar ditunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan;
 - F. Yang berhak memilih dalam Musyawarah Besar GKMI adalah ; Pendeta dan Gembala Sidang GKMI;
 - G. Pendeta Muda hadir dan mengikuti Musyawarah Besar untuk dilantik sebagai Pendeta setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - H. Pelantikan Pendeta Muda ke Pendeta dilaksanakan oleh Majelis Pusat terpilih.
2. Tujuan Musyawarah Besar :
 - a. Sebagai sarana untuk mempererat persekutuan, perjamuan kasih dan pesta Iman para Pejabat Gereja;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI;
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pusat;
 - d. Menetapkan garis-garis besar Majelis Pusat untuk periode 5(lima) tahun mendatang;
 - e. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Majelis Pusat untuk periode 5 (lima) tahun mendatang;
 - f. Melantik Pendeta Muda menjadi Pendeta sesuai rekomendasi Majelis Daerah;
 - g. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap penting.
 3. Musyawarah Besar Luar biasa ; Diadakan apabila :
 - a. Organisasi mengalami keadaan yang sangat genting sehingga mengancam Organisasi;

- b. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Daerah yang struktur organisasinya sudah lengkap.
 - c. Ketua Umum berhalangan tetap;
 - d. Khusus poin c. Musyawarah Besar Luar Biasa hanya memilih Ketua Umum GKMI.
4. Musyawarah Daerah :
 - a. Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali yag dihadiri oleh :
 1. Majelis Pusat GKMI
 2. Majelis Daerah GKMI
 3. Majelis Kota/kabupaten GKMI
 4. Majelis Wilayah GKMI
 5. Gembala Sidang di Daerah tersebut;
 6. Pendeta
 7. Pendeta Muda
 8. Pendeta Pembantu untuk dilantik sebagai Pendeta Muda.
 9. Pendeta Muda dilantik oleh Pengurus Daerah terpilih.
 - b. Musyawarah Daerah dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan Majelis Wilayah atau atas permintaan Majelis Daerah.
 - c. Musyawarah Daerah dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Gembala, Pendeta dan Pendeta Muda.
 - d. Apabila dalam Musyawarah Daerah tidak dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) utusan-utusan tersebut di atas, maka Majelis Daerah dapat menyatakan bahwa musyawarah Daerah ditunda, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
 5. Tujuan Musyawarah Daerah :
 - a. Sebagai sarana untuk lebih mempererat persekutuan, perjamuan kasih para Pejabat Gereja didaerahnya;
 - b. Menentukan program kerja Majelis Daerah 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Daerah GKMI
 - d. Memilih dan mengangkat Majelis Daerah yang baru untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.
 - e. Melantik dan mengukuhkan Pendeta Muda dan Penginjil atas usul Majelis Wilayah.

- f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap penting.
 - g. Yang berhak memilih adalah Gembala Sidang, Pendeta dan Pendeta Muda.
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan apabila:
- a. Organisasi sedang mengalami keadaan yang sangat genting sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Wilayah atau Gembala Sidang.
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuatan Hukum dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah.
 - d. Ketua Majelis Daerah berhalangan tetap.
 - e. Khusus poin d, Musyawarah daerah Luar Biasa hanya memilih Ketua Majelis Daerah GKMI.
7. Musyawarah Wilayah :
- a. Musyawarah Wilayah GKMI diadakan 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh peserta :
 - 1. Majelis Daerah GKMI;
 - 2. Pengurus Kota/Kabupaten
 - 3. Majelis Wilayah GKMI;
 - 4. Gembala-gembala Sidang GKMI;
 - 5. Pejabat Gereja dalam wilayahnya.
 - b. Musyawarah Wilayah dapat berlangsung bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Gembala Sidang yang ada di wilayahnya.
 - c. Musyawarah Wilayah dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan Gembala-Gembala Sidang di wilayahnya dengan sepengetahuan Majelis Daerah GKMI;
8. Tujuan Musyawarah Wilayah :
- a. Untuk lebih mempererat Persekutuan para Pejabat Gereja dalam Wilayah kerjanya;
 - b. Menentukan Program pelayanan dan rencana kerja yng disesuaikan dengan program Majelis Daerah.
 - c. Memilih dan mengangkat Majelis Wilayah GKMI masa 5 (lima) tahun;
 - d. Melantik Pendeta Pembantu atas usul Gembala-Gembala Sidang;
 - e. Yang berhak memilih ; Gembala Sidang, Para Pejabat Gereja dan para Majelis Jemaat.

9. Musyawarah Sidang Jemaat :
Gembala Sidang dapat mengadakan Musyawarah Sidang Jemaat dan rapat-rapat dalam jemaatnya menurut kebutuhan.

Pasal 17

KRITERIA KETUA UMUM dan KETUA DAERAH GKMI

- A. Kriteria Ketua Umum.
 - 1. Pelayan Tuhan di GKMI minimal 10 (Sepuluh Tahun) tahun
 - 2. Pendeta GKMI minimal 5 (Lima) tahun
 - 3. Pengalaman sebagai Gembala Sidang minimal 5 (lima) tahun
 - 4. Pernah menjadi Pengurus Majelis Pusat minimal 2 (dua) periode
 - 5. Ketua Umum tidak dapat merangkap sebagai Gembala Gereja Pusat.
 - 6. Menguasai organisasi dan sejarah GKMI.
 - 7. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI
 - 8. Sehat jasmani dan rohani
 - 9. Rela Berkorban dalam segala hal untuk organisasi
 - 10. Umur minimal 40 (empat puluh) tahun.
- B. Kriteria Ketua Daerah.
 - a. Pendeta GKMI minimal 5 Tahun.
 - b. Mempunyai pengalaman sebagai Gembala Sidang Minimal 5 tahun.
 - c. Wajib bekerja sama dengan Pengurus Pusat.
 - d. Pernah menjadi Pengurus Daerah GKMI.
 - e. Menguasai organisasi dan sejarah GKMI.
 - f. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI.
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - h. Rela berkorban dalam segala hal untuk organisasi.
 - i. Umur minimal 40 tahun.

Pasal 18

MUSYAWARAH KERJA

- 1. Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) :

Musyawarah Kerja Nasional GKMI, dilaksanakan sekali dalam satu periode, yang dihadiri oleh :

1. Majelis Pusat;
2. Majelis Daerah/Koordinator;
3. Majelis Kota/Kabupaten;
4. Majelis Wilayah;
5. Gembala-Gembala Sidang dan para Pejabat Gereja.

Dengan Tujuan :

- a. Untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Program-program kerja oleh Majelis Pusat GKMI yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar.
- b. Membahas Laporan Daerah dan usul-usul peserta Musyawarah Kerja Nasional;
- c. Melantik Pendeta Muda menjadi Pendeta Penuh atas Rekomendasi Majelis Daerah;
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap penting;
- e. Mukernas dapat mengambil keputusan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Gembala Sidang / Para Pendeta GKMI di seluruh Indonesia atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Gembala Sidang / para Pendeta GKMI di seluruh Indonesia, termasuk dengan mereka yang menyatakan dengan surat berhalangan hadir.

II. Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) :

Musyawarah Kerja Daerah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Mukernas yang dihadiri oleh :

- a. Majelis Daerah;
- b. Majelis Kota/Kabupaten;
- c. Majelis Wilayah;
- d. Gembala Sidang dan Pejabat Gereja di daerahnya.
- e. Pengurus Pusat bisa hadir / tidak.

Dengan Tujuan :

- a. Evaluasi dan perubahan program kerja yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah;
- b. Melantik Pendeta Pembantu menjadi Pendeta Muda atas usul Majelis Kota/ Kabupaten/ Majelis Wilayah.

c. Menentukan hal-hal lain yang dianggap penting.

III. Musyawarah Kerja Kota / Kabupaten (MUKERKA)

Musyawarah Kerja Kota / Kabupaten dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

IV. Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL)

Musyawarah Kerja Wilayah Kecamatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

V. Musyawarah Kerja Sidang Jemaat ;

Gembala Sidang sebagai Ketua Majelis Jemaat dapat saja melaksanakan musyawarah kerja bila dianggap penting sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN PENGISIAN LOWONGAN

1. Anggota Pengurus berhenti karena :
 - a. Dipanggil Tuhan atau meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Terkena sanksi Organisasi.
2. Pengisian Lowongan Pengurus dilaksanakan oleh suatu rapat yang diselenggarakan oleh :
 - a. Majelis Pusat untuk tingkat pusat;
 - b. Majelis Daerah untuk tingkat daerah;
 - c. Pengurus Kota/ Kabupaten
 - d. Majelis Wilayah untuk tingkat wilayah.
 - e. Majelis Jemaat dan Gembala Sidang sebagai pengambil keputusan terakhir untuk tingkat Sidang Jemaat.
3. Pengisian Pengurus yang lowong harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dari lowongan tersebut.
4. Pengisian lowongan bagi gembala sidang yang meninggal dunia
 - a. Kepada Istri/Suami atau anak yg berpredikat Pejabat Gereja GKMI
 - b. Dalam hal poin a tidak terpenuhi, pengisian lowongan oleh Majelis Daerah dengan mengacu pada ART pasal 14 poin 4.
 - c. Surat Keputusan pelantikan gembala dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
5. Untuk Poin 1, 2, 3 dan 4, pengecualian diputuskan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 20

TINDAKAN DISIPLIN DAN PENERAPAN SANKSI BAGI PEJABAT GEREJA

1. Tindakan Disiplin :
 - a. Tindakan Disiplin dalam lingkungan Gereja Kristen Maranatha Indonesia dilakukan dalam rangka menjaga nama baik, kesucian dan tertib organisasi;
 - b. Pemberian sanksi bertujuan untuk membina dan mengarahkan agar yang bersangkutan tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran;
 - c. Pemberian sanksi dilakukan pada mereka, Pejabat Gereja dan anggota pengurus yang melanggar :
 - 1). Pengakuan Iman (Yoh 18:15, 18);
 - 2). Pelanggaran susila yang menjatuhkan martabat hamba Tuhan (Gal 5:19-21; 1Kor 5:1-5);
 - 3). Menganut ajaran yang bertentangan dengan Alkitab yang mengakibatkan perpecahan jemaat (Rm 16:17-18; Yak3:14-15);
 - 4). Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI serta keputusan-keputusan lainnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Pusat.
2. Tahapan sanksi :

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terdiri dari :

 - a. Peringatan tertulis
 - b. Skorsing.
 - c. Pencabutan predikat sebagai pejabat gereja
 - d. Diberhentikan
3. Kewenangan Pelaksanaan Sanksi :
 - a. Sanksi dapat dijatuhkan apabila telah melalui rapat pengurus sesuai kewenangan tiap-tiap Majelis Pengurus sebagai berikut :
 - 1) Pejabat Gereja yang berpredikat Pendeta Pembantu, Pendeta Muda, Anggota Pengurus Kota/ Kabupaten, Wilayah, wewenang Majelis Daerah
 - 2) Pejabat Gereja yang berpredikat Pendeta, Anggota Majelis Pusat dan Majelis Daerah/ Koordinator GKMI dan Gembala Sidang wewenang Pengurus Pusat.

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XIX GKMI
DI SIBOLANGIT SUMUT 10-12 OKTOBER 2017**

- b. Pemberhentian dari keanggotaan GKMI oleh Pengurus Pusat.
4. Pembelaan Diri :
 - a. Bagi Pejabat Gereja, Gembala Sidang dan anggota pengurus yang telah dikenakan sanksi, dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri atas sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengurus sesuai tingkatannya.
 - B. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila telah sadar dan bertobat yang di nyatakan dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 21

SANKSI KHUSUS BAGI GEMBALA SIDANG DAN PEJABAT GEREJA

Bagi Gembala Sidang dan Pejabat Gereja yang lalai menyetor kewajiban keuangan akan dikenakan sanksi yang diatur oleh Majelis Daerah atau koordinator masing-masing.

Pasal 22

MILIK GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA

Milik GKMI adalah :

1. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dan dipergunakan dari dan atas nama Gereja Kristen Maranatha Indonesia.
2. Pengelolaan milik gereja diserahkan sepenuhnya kepada :
 - a. Pengurus Pusat untuk tingkat Pusat;
 - b. Majelis Daerah untuk tingkat daerah, tingkat wilayah, Majelis Jemaat.
3. Segala sesuatu yang belum jelas menyangkut milik gereja ini akan dituangkan pada keputusan lainnya.

Pasal 23

PENGGABUNGAN

1. Pejabat Gereja dengan jemaatnya dapat bergabung dengan GKMI, jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUBES XIX GKMI
DI SIBOLANGIT SUMUT 10-12 OKTOBER 2017**

- a. Bahwa Pejabat Gereja yang bersangkutan, tidak terlibat perkara-perkara yang merendahkan martabat hamba Tuhan;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pusat GKMI dan telah memperoleh rekomendasi oleh Majelis daerah GKMI.
 - c. Menyatakan secara tertulis bahwa ia telah mengundurkan diri dari organisasi yang lama secara baik;
 - d. Memberikan pernyataan tertulis bahwa ia bersedia menerima Pengakuan Iman dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GKMI, Dogma dan Liturgi Ibadah GKMI serta menyelesaikan persyaratan administrasinya;
2. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi, maka Pengurus Pusat dapat menerima penggabungan itu dengan Surat Keputusan.
 3. Seorang Pejabat Gereja tanpa jemaat, dapat diterima dan bergabung dengan GKMI lokal, jika yang bersangkutan memiliki kesaksian hidup yang baik dan telah membuktikan bahwa ia memiliki karunia Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas dan telah menyelesaikan ketentuan administrasi yang telah ditetapkan;
 - b. Bersedia untuk menerima masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 4. Seluruh penggabungan baik Pejabat Gereja yang memiliki jemaat maupun Pejabat Gereja yang tidak memiliki jemaat, akan di kukuhkan secara resmi pada Musyawarah Besar, Musyawarah Kerja dan Rapat Sidang Majelis Lengkap;
 5. Penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan penggabungan akan ditetapkan kemudian pada keputusan lainnya.

Pasal 24

LAMBANG DAN PANJI GEREJA

1. Lambang Gereja :
Lambang Gereja Kristen Maranatha Indonesia, bingkai bersegi lima sama sisi dan didalam bulatan terdapat burung merpati sedang menukik ke arah salib,

pada bagian bawah salib, terdapat sebuah Alkitab yang sedang terbuka, sedangkan burung merpati yang sedang menukik secara vertical diatas salib, memancarkan cahaya-cahaya sebanyak 9 garis, 4 garis pada sisi kanan, 4 garis pada sisi kiri dan 1 buah garis kecil diatas salib; yang merupakan jarak antara salib dan burung merpati yang pengertiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bingkai bersegi lima sama sisi adalah 5 Jawatan yang akan melengkapi Gereja Tuhan bagi pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus.
- b. Bulatan yang melambangkan Kasih yang mempersatukan.
- c. Burung Merpati yang terbang menukik melambangkan Roh Kudus.
- d. Salib yang tegak berdiri melambangkan pengorbanan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dunia.
- e. Alkitab yang sedang terbuka adalah Firman Allah yang menjadi dasar kehidupan manusia dan merupakan dasar utama dari Gereja Kristus Maranatha Indonesia.
- f. Sembilan garis yang merupakan cahaya-cahaya yang memantul dari burung merpati, 4 garis pada sisi kanan dan 4 garis pada sisi kiri dan satu garis diatas salib yang memisahkan antara salib dan burung merpati, menggambarkan 9 Karunia Roh dan 9 buah Roh Kudus.

Dengan demikian Gereja Kristen Maranatha Indonesia mendasarkan pola pelayanan pada Alkitab yaitu Firman Allah, 5 Jawatan dan berusaha mengembangkan 9 Karunia Roh Kudus, untuk memperlengkapi orang-orang Kudus bagi pelayanan tubuh Kristus serta untuk mewujudkan 9 buah Roh Kudus dalam kehidupan berjemaat.

Lambang Gereja ini dipergunakan pada stempel-stempel gereja, kop surat, amplop-amplop, surat-surat baptisan, akte nikah gereja dan surat-surat penyerahan anak guna diseragamkan dari pusat sampai kedaerah-daerah seluruh Indonesia.

2. Panji Gereja :
Panji Gereja Kristen Maranatha Indonesia, berwarna kuning (melambangkan kemuliaan, BAPA), merah (melambangkan pengorbanan, ANAK) dan biru (melambangkan urapan, Roh Kudus). Dari atas ke bawah yang melambangkan ALLAH TRI TUNGGA: BAPA, ANAK DAN ROH KUDUS, dan pada pangkal tiang berwarna putih (melambangkan kekudusan) dengan

gambar Lambang Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Panji tersebut diatas hanya dapat dipergunakan dalam upacara-upacara resmi Gerejani, misalnya Musyawarat-Musyawah, Rapat-Rapat Tahunan, Hari-Hari Pertemuan istimewa, Peringatan keagamaan dan Pentahbisan gereja.

PASAL 25

JUBAH DAN STOLA

1. BENTUK, WARNA Dan Penggunaan JUBAH

- a. Memanjang sampai pergelangan kaki dan lengan panjang sampai pergelangan tangan.
- b. Warna Hitam dan Warna Putih.
- c. Warna Hitam digunakan pada Ibadah Pemakaman, Perjamuan Kudus dan Warna Putih digunakan pada Sakramen Pernikahan, Perjamuan Kudus, Penyerahan Anak.

2. Bentuk, Warna Dan Penggunaan STOLA

- a. Warna Putih, ungu dan merah

Pasal 25

PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GKMI

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI ini dilakukan oleh Musyawarah Besar, dan sah jika disetujui oleh setengah (1/2) ditambah 1. Jika diperlukan, perubahan/ Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI akan dilakukan pada Musyawarah Besar Tahun 2022 dan diberlakukan setelah disahkan oleh Mubes 2022.

Pasal 26

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dan ditetapkan menurut kebijakan Majelis Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga GKMI. Anggaran Rumah Tangga GKMI ini telah diubah dan diperbaiki serta disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar.

Pasal 27

ATURAN PERALIHAN

Dengan ditetapkan Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Dasar Tahun 2014 hasil Mukernas dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

ATURAN TAMBAHAN

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Sibolangit
Pada tanggal : 11 Oktober 2017